

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JI. Antara No. Bengkalis Kode Pos: 28751
Telepon. 0766-23615, 0766 - 7018510 Fax. 0766 - 23615
Email: dpmptsp.kab.bengkalis@gmail.com Website: www.bengkalis.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS NOMOR: 500.16.7.4/02/DPMPTSP-SMP/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP QUR'AN AL FAJAR KECAMATAN BUKIT BATU

BUPATI BENGKALIS

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan prasekolah serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;
 - b. bahwa agar pendirian Lembaga Pendidikan seperti tersebut pada huruf a di atas dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Bupati Bengkalis.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
- 10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;

- Memperhatikan: 1. Surat Permohonan Izin Operasional SMP QUR'AN AL FAJAR Nomor: 20/SMPQ ALF/BB/II/2023 tanggal 28 Februari 2023
 - 2. Surat Rekomendasi SPPL dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Nomor: 660/DLH-TL/2023/72 tanggal 13 Februari 2023.

3. Surat Rekomendasi Camat Bukit Batu

420/KESOSBUD Tanggal 22 September 2022

4. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan : 421.1/Disdik/SMP/XI/2023/163 Bengkalis tanggal 29 November 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional Kepada :

: Yayasan/Pengurus SMP QUR'AN AL FAJAR Nama Lembaga

: Jl. Sudirman Gg. Atan Gani RT. 01 RW. 01 Alamat

Dusun Sukadamai Desa Sejangat

Kecamatan Bukit Batu.

: Kepada Yayasan/Pengurus SMP QUR'AN AL FAJAR KEDUA

dalam Operasional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Proses Belajar Mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional, serta mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang tertuang pada Standar Kelulusan (SKL);

2. Pengadaan tenaga pengajar harus sesuai dengan kelayakan Pendidikan SMP;

3. Menyiapkan gedung dan fasilitas Pembelajaran SMP dengan Standar Pelayanan minimal yang telah ditetapkan Pemerintah.

KETIGA

: Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagaimana tersebut diatas.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 29 November 2023 s/d 29 November 2026. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan : di Bengkalis

Pada tanggal: 29 November 2023

a.n. BUPATI BENGKALIS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BENGKALIS

BASUKI RAKHMAD, AP. M.SI PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19750619 199503 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;